

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar, tidak sesuai lagi dengan beban kerja dan perkembangan serta kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Dayah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar.
8. Balee Beut adalah balai pengajian.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Pemberdayaan Santri dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen dan Pembinaan Kelembagaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Kurikulum dan Kerja Sama Antar Lembaga.
- (4) Bidang Pemberdayaan Santri dan Pembinaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Santri;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pengkaderan, Pendidikan dan Pelatihan.
- (5) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan Dayah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan keistimewaan dan kekhususan Bidang Pendidikan Dayah.
- (2) Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pendidikan Dayah

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan bidang pendidikan dayah dan balee beut, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dayah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dayah;
 - f. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dayah;
 - g. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
 - h. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah dan balee beut;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
 - j. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah balee beut;
 - k. pembinaan kurikulum pendidikan dayah dan balee beut;
 - l. pelaksanaan fasilitasi kualitas tenaga pendidik;
 - m. pembinaan UPTD; dan
 - n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah dan balee beut.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan bidang pendidikan dayah dan balee beut, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dayah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dayah;
 - f. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dayah;
 - g. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
 - h. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah dan balee beut;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
 - j. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah dan balee beut;
 - k. pembinaan kurikulum pendidikan dayah;
 - l. pelaksanaan fasilitasi kualitas tenaga pendidik;
 - m. pembinaan UPTD;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah dan balee beut;
 - o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah dan balee beut; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perencanaan, penyusunan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan program kegiatan, evaluasi, monitoring dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan informasi dan hubungan masyarakat;

- d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta kerumahtanggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, program, data, informasi, evaluasi, monitoring dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan manajemen dayah dan balee beut serta fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penerapan manajemen pada dayah dan balee beut;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan aset dan pengembangan sarana pada dayah dan balee beut;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan aset dan menyusun kebutuhan mobiler pada dayah dan balee beut;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen pada dayah dan balee beut; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Seksi Manajemen dan Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif bidang manajemen dan pembinaan kelembagaan dayah, balee beut, sosialisasi, penyuluhan, penyiapan data instrumen manajemen dan evaluasi tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif bidang sarana dan prasarana dayah serta balee beut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Seksi Kurikulum dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif bidang pengembangan dan penyusunan kurikulum dayah, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Santri dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Santri dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, pengembangan santri, peningkatan sumber daya manusia, pengkaderan teungku dayah, peningkatan sumber daya dan kesejahteraan tenaga pengajar dan pengembangan usaha ekonomi produktif dayah dan balee beut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Santri dan Pembinaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan santri, peningkatan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
 - b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya santri, tenaga pendidik dan pengurus;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan santri dayah dan balee beut;
 - d. pelaksanaan pemberian dan fasilitasi bantuan pendidikan bagi santri dayah dan balee beut;
 - e. pelaksanaan peningkatan serta fasilitasi kesejahteraan pimpinan dan tenaga pendidik;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dayah;
 - g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, pelatihan keterampilan bagi santri, tenaga pendidik dan pengurus;
 - h. pelaksanaan peningkatan serta fasilitasi pengembangan mutu pendidikan dayah; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Seksi Pembinaan Santri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan santri serta bantuan pendidikan bagi santri dayah dan balee beut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis administratif bidang peningkatan dan fasilitasi kesejahteraan pimpinan, tenaga pendidik dayah dan balee beut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Seksi Pengkaderan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis administratif bidang pengkaderan dan pendidikan pelatihan sumber daya tenaga pendidik serta pengurus dayah dan balee beut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan pada Dinas Pendidikan Dayah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
 - b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku Jabatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 24), tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 22 Februari 2019 M
17 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 22 Februari 2019 M
17 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2019 NOMOR 6